



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 225

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 45 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di Kota;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun

- 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN NIAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nias.
7. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Nias.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
9. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias.

12. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum;
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
18. Pengelola Parkir adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias.
19. Parkir adalah keadaan kendaraan bermotor berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun parkir khusus.

22. Tempat Parkir Berlangganan adalah semua tempat parkir di tepi jalan umum.
23. Usaha Parkir adalah suatu usaha yang bersifat tetap maupun sementara untuk menyediakan tempat parkir disertai penjaga atau pengawas kendaraan yang diparkir dengan imbalan jasa berupa uang;
24. Juru Parkir adalah petugas yang dihunjuk atau diangkat untuk mengatur kendaraan dan/atau memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
32. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening kas umum pemerintah daerah pada PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli dengan Nomor AC. 004.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan tempat-tempat Parkir di Tepi Jalan Umum Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi tepi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum dilakukan dan/atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola parkir dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk :
 - a. melayani masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir;
 - b. menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - c. menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan yang diparkir;
 - d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah dipervorasi oleh Dinas Pendapatan;
 - e. menerima pembayaran parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan.
- (3) Pengelola parkir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghunjuk juru parkir.
- (4) Penghunjukan juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Pengelola Parkir dan Juru Parkir.

- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), minimal mengatur hak, kewajiban, larangan dan tanggungjawab Juru Parkir.

Pasal 4

Tempat-tempat parkir di tepi jalan umum yang dapat dikelola dan/atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipungut retribusi, ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penerapan Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi
Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Di Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pengganti biaya marka jalan, rambu-rambu, biaya operasional dan pemeliharaan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua), sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali parkir;
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga), sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per sekali parkir;
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat), sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per sekali parkir;
 - d. kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam), sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir;
 - e. kendaraan bermotor jenis bis ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 roda ke atas, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir;
- (2) Pemungutan retribusi parkir bersifat harian serta berlaku setiap kali parkir dan dengan tidak menggunakan kartu berlangganan.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan
Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pengelola Parkir atau petugas yang dihunjuk dalam hal ini juru parkir dengan menggunakan SKRD atau karcis parkir atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pengelola Parkir atau juru parkir menggunakan karcis parkir yang telah dipervorasi oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Juru parkir menyerahkan retribusi secara harian atau selambat-lambatnya 1 X 24 jam telah menyetorkan retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau ke RKUD.
- (5) Apabila retribusi disetor ke RKUD, maka tanda bukti setoran wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui Bendahara Penerimaan.
- (6) Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur sebagai berikut :
 - a. Bentuk : empat persegi panjang.
 - b. Bahan : kertas HVS atau sejenisnya.
 - c. Ukuran : panjang 15 cm dan Lebar 7 cm.
 - d. Warna : kuning dengan tulisan hitam.
- (7) Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi disetorkan secara bruto.

- (3) Petugas yang dihunjuk dalam hal ini juru parkir bertanggungjawab penuh atas hilangnya kendaraan yang berada dibawah pengawasannya.

BAB V
KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kemampuannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau, menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut tidak dikabulkan.

BAB VII
TATACARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati Nias, Keputusan Bupati Nias dan Instruksi Bupati Nias atau petunjuk teknis lainnya yang ditetapkan atau dikeluarkan yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Nias Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2013 NOMOR 225 SERI E